



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 368/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wasid Bin Sawir;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gintongan RT.01 RW. 01 Desa Mrandung
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 368/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 17 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 17 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASID BIN SAWIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASID BIN SAWIR selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk oppo A12 warna biru muda imei 1 : 868504054321197 imei 2 : 868504054321189.

1 (satu) buah Dosbook Handphone merk oppo A12 warna biru muda imei 1 : 868504054321197 imei 2 : 868504054321189.

Dikembalikan kepada Saksi PUTRA BUDI SUHARTO.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa WASID BIN SAWIR pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat Di depan gang di Pasar Baru Gresik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi PUTRA BUDI SUHARTO sedang berjualan sayur di pasar baru Gresik tepatnya di depan Gang, Saksi PUTRA BUDI SUHARTO meletakkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya di sebelah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tubuh Saksi PUTRA BUDI SUHARTO kemudian Saksi tertidur di teras rumah warga untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi PUTRA BUDI SUHARTO terbangun dari tidurnya dan mendapati jika handphone miliknya yang diletakan di sebelah kanan tubuh Saksi tepatnya disamping Saksi tertidur hilang atau ada yang mengambil kemudian Saksi PUTRA BUDI SUHARTO membangunkan Saksi SLAMET SUGIANTORO dan mengatakan jika 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya telah hilang diambil orang kemudian Saksi PUTRA BUDI SUHARTO bersama dengan Saksi SLAMET SUGIANTORO segera berlari dan mencari seseorang yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya, dan dari jarak 10 meter Saksi melihat ada seseorang yang mengambil handphone milik Saksi tersebut kemudian Saksi langsung berteriak " MALING MALING MALING MALING " setelah Saksi PUTRA BUDI SUHARTO bersama dengan Saksi SLAMET SUGIANTORO lakukan pengejaran, pada saat Saksi PUTRA BUDI SUHARTO bersama dengan Saksi SLAMET SUGIANTORO melakukan pengejaran terdapat anggota Kepolisian dari Polres Gresik yang sedang berpatroli dan mendengar teriakan dari Saksi PUTRA BUDI SUHARTO, Saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Kepolisian Resor Gresik ikut melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa WASID BIN SAWIR setelah Terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa WASID BIN SAWIR ditangkap untuk kemudian dibawa dan diamankan ke kantor Polres Gresik guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa WASID BIN SAWIR dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu Imei 1 : 868504054321197 Imei 2 : 868504054321189 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Korban PUTRA BUDI SUHARTO.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WASID BIN SAWIR, Korban PUTRA BUDI SUHARTO mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).-----

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa WASID BIN SAWIR tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Budi Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan xsehubungan dengan adanya Pencurian HP;
- HP tersebut milik bapak saksi;
- Bahwa HP yang hilang HP merk Oppo A12 warna biru muda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB: di depan gang di Pasar Baru Gresik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik:
- Bahwa pelaku yang mengambil HP merk Oppo A12 warna biru muda adalah Terdakwa Wasid Bin Sawir;
- Bahwa sebelumnya HP tersebut berada di samping bapak saksi yang sedang tidur:
- Bahwa saksi melihat sendiri pencurian tersebut karena setelah HP tersebut hilang kemudian saksi langsung mencari HP tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjualan sayur di pasar baru Gresik tepatnya di depan Gang, saksi meletakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya di sebelah kanan tubuh saksi kemudian saksi tertidur di teras rumah warga untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi terbangun dan mendapati jika handphone tersebut hilang atau ada yang mengambil kemudian saksi membangunkan bapak saksi yaitu SLAMET SUGIANTORO dan mengatakan jika 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya telah hilang diambil orang kemudian saksi bersama dengan bapak saksi segera berlari dan mencari seseorang yang telah mengambil HP tersebut, dan dari jarak 10 meter saksi melihat ada seseorang yang mengambil handphone milik saksi tersebut kemudian saksi langsung berteriak "MALING MALING MALING MALING MALING MALING" setelah itu saksi bersama dengan Bapak saksi lakukan pengejaran sehingga Terdakwa kemudian tertangkap;
- Bahwa baraNg buktinya (1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru muda Imei 1 : 868504054321197 imei 2) diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa HP tersebut di beli dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ijin sebelumnya untuk membawa HP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slamet Sugiantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan xsehubungan dengan adanya Pencurian HP;
- HP tersebut milik istri saksi;
- Bahwa HP yang hilang HP merk Oppo A12 warna biru muda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB: di depan gang di Pasar Baru Gresik Kecamatan Gresik k Kabupaten Gresik:
- Bahwa pelaku yang mengambil HP merk Oppo A12 warna biru muda adalah Terdakwa Wasid Bin Sawir;
- Bahwa sebelumnya HP tersebut berada di samping saksi yang sedang tidur:
- Bahwa saksi melihat sendiri pencurian tersebut karena setelah HP tersebut hilang kemudian saksi langsung mencari HP tersebut;
- Bahwa awalnya anak saksi sedang berjualan sayur di pasar baru Gresik tepatnya di depan Gang, saksi meletakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya di sebelah kanan tubuh saksi kemudian saksi tertidur di teras rumah warga untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi dibangunkan anak saksi yang mengatakan handphone tersebut hilang kemudian saksi bersama dengan anak saksi segera berlari dan mencari seseorang yang telah mengambil HP tersebut, dan dari jarak 10 meter saksi melihat ada seseorang yang mengambil handphone milik saksi tersebut kemudian saksi langsung berteriak " MALING MALING MALING MALING MALING " setelah itu saksi bersama dengan anak saksi lakukan pengejaran sehingga Terdakwa kemudian tertangkap;
- Bahwa baraNg buktinya (1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru muda Imei 1 : 868504054321197 imei 2) diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa HP tersebut di beli dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ijin sebelumnya untuk membawa HP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan terdakwa pada sidang hari ini sehubungan Pencurian HP:
- Bahwa yang melakukan Pencurian HP tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa HP yang diambil Terdakwa adalah HP merk Oppo A12 warna biru muda:
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di depan gang di Pasar Baru Gresik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik:
- Bahwa HP tersebut berada di samping orang yang sedang tidur:
- Bahwa Terdakwa ke tempat tersebut dengan jalan kaki dari kosan Terdakwa:
- Bahwa barang buktinya (1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru muda Imei 1 : 868504054321197 imei 2) diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ijin sebelumnya untuk membawa HP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru muda Imei 1 : 868504054321197 imei 2 :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wasid Bin Sawir pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat Di depan gang di Pasar Baru Gresik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah mengambil sebuah HP merk OPPO A12 warna abu-abu milik saksi Putra Budi Suharto, dimana pada awalnya Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi Putra Budi Suharto, anak saksi Slamet Sugiantoro sedang berjualan sayur di pasar baru Gresik tepatnya di depan Gang, Saksi Putra Budi Suharto meletakkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu milik saksi Putra Budi Suharto di sebelah kanan tubuhnya kemudian Saksi Putra Budi Suharto tertidur di teras rumah warga untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi Putra Budi Suharto terbangun dari tidurnya dan mendapati jika handphone yang diletakan di sebelah kanan tubuh Saksi tepatnya disamping Saksi tertidur hilang atau ada yang mengambil kemudian Saksi Putra Budi Suharto membangunkan Saksi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Sugiantoro dan mengatakan jika 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya telah hilang diambil orang kemudian Saksi Putra Budi Suharto bersama dengan Saksi Slamet Sugiantoro segera berlari dan mencari seseorang yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya, dan dari jarak 10 meter Saksi melihat ada seseorang yang mengambil handphone milik Saksi tersebut kemudian Saksi langsung berteriak "MALING MALING MALING MALING MALING" setelah Saksi Putra Budi Suharto bersama dengan Saksi Slamet Sugiantoro lakukan pengejaran, dan berhasil mengamankan Terdakwa Wasid Bin Sawir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wasid BIN Sawir dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu Imei 1 : 868504054321197 Imei 2 : 868504054321189 tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Wasid Bin sawir, Putra Budi Suharto mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa atas nama Terdakwa **Wasid Bin Sawir** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona).

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat Di depan gang di Pasar Baru Gresik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Terdakwa Wasid Bin sawir telah mengambil sebuah HPmerk OPPO A12 warna abu-abu milik saksi Putra Budi Suharto, dimana pada awalnya Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi Putra Budi Suharto, anak saksi Slamet Sugiantoro sedang berjualan sayur di pasar baru Gresik tepatnya di depan Gang, Saksi Putra Budi Suharto meletakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu milik saksi Putra Budi Suharto di sebelah kanan tubuhnya kemudian Saksi Putra Budi Suharto tertidur di teras rumah warga untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi Putra Budi Suharto terbangun dari tidurnya dan mendapati jika handphone yang diletakan di sebelah kanan tubuh Saksi tepatnya disamping Saksi tertidur hilang atau ada yang mengambil kemudian Saksi Putra Budi Suharto membangunkan Saksi Slamet Sugiantoro dan mengatakan jika 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya telah hilang diambil orang kemudian Saksi Putra Budi Suharto bersama dengan Saksi Slamet Sugiantoro segera berlari dan mencari seseorang yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu miliknya, dan dari jarak 10 meter Saksi melihat ada seseorang yang mengambil handphone milik Saksi tersebut kemudian Saksi langsung berteriak " MALING MALING MALING MALING MALING " setelah Saksi Putra Budi Suharto bersama dengan Saksi Slamet Sugiantoro lakukan pengejaran, dan berhasil mengamankan Terdakwa Wasid Bin Sawir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wasid BIN Sawir dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna abu-abu Imei 1 : 868504054321197 Imei 2 : 868504054321189 tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru muda Imei 1 : 868504054321197 imei 2 :yang telah disita dari Terdakwa haruslah dikembalikan kepada saksi Putra Budi Suharto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Putra Budi Suharto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. Wasid Bin Sawir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru muda Imei 1 : 868504054321197 imei 2 : yang telah disita dari Terdakwa haruslah dikembalikan kepada saksi Putra Budi Suharto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Taufik, S.H. dan Efrida Yanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Mansur, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Taufik, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021./PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)